

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah pusat dalam otonomi daerah memberikan kewenangan h untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahnya, namun tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika diperhatikan esensi otonomi daerah ini didasarkan pada kemandirian yang dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa. Karena itu pembangunan seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat pada desa.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Yang diwujudkan dalam APBD kabupaten/kota secara keseluruhan, termasuk didalamnya desa.

Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur suatu desa untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya. Dimana diatur dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas – luasnya kepada daerah. Lebih jauh disertai dengan memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut penerapannya pada tingkat pemerintah desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya.

Desa adalah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa, dimana seorang Kepala Desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa yang ia pimpin, baik dalam segi perekonomian maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersantunan dengan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah dalam hal pembangunan. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan. Semua program pembangunan desa harus direncanakan

dengan baik oleh pemerintah desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Semua program – program tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kecamatan Lintongnihuta adalah satu kecamatan yang menjadi bagian dari kabupaten Humbang Hasundutan. Kecamatan Lintong Nihuta terdiri dari 22 desa. Desa Sibuntuon Partur memiliki jumlah penduduk sebanyak 1675 jiwa yang tersebar di 5 dusun. Kondisi masyarakat Desa Sibuntuon Partur secara kesat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor – sektor usaha yang berbeda – beda pula, dengan kreteria yaitu status warga tersebut sebagian besar di sektor Non formal seperti buruh tani, petani, pedagang. Dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga Medis, dll. Namun dilihat dari setiap desa di Kecamatan Lintongnihuta masih sangat bergantung pada hasil pertanian. Berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah berupa dana di setiap desa, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sibuntuon Partur yang berada pada wilayah Kecamatan Lintongnihuta. Berdasarkan uraian diatas peneliti memiliki Pengelolaan Keuangan Desa sebagai bahan penelitian dikaitkan dengan dikeluarkannya Undang – Undang baru tentang desa No. 6 Tahun 2014. Sebab peneliti menyadari bahwa pengelolaan keuangan desa mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan suatu desa. Terlebih apabila Pengelolaan Keuangan Desa benar – benar dikelola dengan baik dan jujur bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik pada pedesaan.

Adapun fenomena yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Penulis lihat pada Desa Sibuntuon Partur Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan yaitu kurang transparannya masalah keuangan di desa tersebut terhadap masyarakat, dimana dalam perencanaan dan

pengeluaran masih terdapat data yang kurang jelas di papan informasi tentang pengeluaran pemerintah desa sehingga masyarakat sulit memahami perencanaan dan pengeluaran kas pada Desa Sibuntuon Partur. Pengelolaan Keuangan pada Desa Sibuntuon Partur berkaitan dengan Perencanaan dan Penatausahaan, sehingga sumberberdasarkan hasil peneliti sudah melakukan wawancara pendahuluan kepada Bendahara Desa dan Kepala Desa. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No. 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dari fenomena - fenomena tersebut dapat dilihat kurang transparansi pengelolaan keuangan di Desa Sibuntuon Partur. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Defenisi masalah menurut Sumardi Suryabata adalah :

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan atau (GAP) antara *das sollen* dan *das sein* ; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.¹

Apakah pengelolaan keuangan Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan telah sesuai berdasarkan amanat undang -undang No.6 tahun 2014 dan pada Permendagri No.113 tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

¹ Sumardi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Catatan Keduapuluhsatu : Rajawali Pers, Jakarta , 2012, hal. 12

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan apakah telah sesuai dengan undang – undang No. 6 tahun 2014 dan pada Permendagri No.113 Tahun 2014 di Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil peneliti ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya mengenai pengelolaan keuangan di Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta sesuai dengan undang – undang yang berlaku pada saat ini.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Saat ini kebijakan lebih sering dan secara luas dikaitkan dengan tindakan – tindakan atau kegiatan – kegiatan pemerintah serta perilaku serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberi maka sebagai tindakan politik.

Menurut Edi Suharto, Kebijakan (*policy*) :

... merupakan keputusan – keputusan atau pilihan – pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial, dan manusia demi kepentingan public, yaitu rakyat banyak, masyarakat dan warga Negara.

Menurut Edi Suharto “Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara anggaran, teori, ideology, dan kepentingan – kepentingan yang mewakili system politik suatu Negara”.

Jika kebijakan (*policy*) adalah tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang berkesinambungan sepanjang waktu untuk menjaga terpeliharanya suatu keadaan yang mengarah pada suatu tujuan tertentu mulai dari pembuatan keputusan – keputusan, penerapan dan evaluasinya dan bukan hanya sekedar melakukan hanya melakukan sesuatu. “kebijakan publik” atau “kebijaksanaan publik” yang sering menjadi perdebatan. Kebijaksanaan ataupun kebijakan sebenarnya memiliki makna yang sama. Yang berasal dari kata yang sama, yang berasal dari kata “bijak” yang memiliki makna positif “penuh pertimbangan sebelum memutuskan / melakukan sesuatu”, banyak ahli yang memberi pemahaman tentang kebijakan publik yang pengertiannya dalam kaitannya dengan keputusan atau ketepatan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap menganggap dampak baik bagi masyarakat.

Apabila pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan maka harus ada tujuan dan objeknya, kebijakan itu harus meliputi semua tindakan jadi “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah apabila kebijakan tersebut memiliki dampak terhadap suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Bridgman dan Davis dalam buku Edi Suharto menyatakan bahwa :

“kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai *“whatever government chooses to do or not to do”* yang berarti kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.

Hogwood dan Guan menyatakan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didedain untuk mencapai hasil – hasil tertentu. Mengacu kepada pernyataan Hogwood dan Guan tersebut yang dikutip oleh Edi Suharto setidaknya harus mencakup :

1. Bidang kegiatan berbagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan yang ingin dicapai.

2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan – keputusan pemerintah yang telah terpilih.
3. Kewenangan formal seperti undang – undang atau peraturan pemerintah.
4. Program yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan stategi pencapaian tujuan.
5. Keluaran (output) yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah sebagai produk dari kegiatan tertentu.
6. Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X maka akan diikuti oleh Y.
7. Proses yang berlangsung dalam periode waktu yang relative panjang.

Kegiatan publik dilihat dari perspektif instrumntal adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai – nilai publik (*public value*).

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya merupakan pilihan – pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan – persoalan yang dihadapi publik agar dapat memberikan solusi pemecahan masalah secara tepat, cepat dan akurat. Pada penelitian ini pemerintah telah membuat sesuatu kebijakan sebagai bukti adanya perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah desa berupa bantuan dana yang telah disahkan dalam undang – undang No.6 Tahun 2014.

2.2 Desa

Pada dasarnya, desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai egnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut Adon Nasrullah Jamaludin, Pengertian Desa adalah :

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, *desshi* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Oleh karena itu, kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.²

Menurut Peraturan Permendagri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 adalah :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengukur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yakni pada Pasal 8 yaitu :

1. Batas usia induk paling sedikit 5 (lima) Tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penduduk.
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan Bupati/ Walikota.

² Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Cetakan kedua: Pustaka Setia, Bandung, 2017, Hal 4

³ Permendagri No. 113 Tahun 2014, **Pengelolaan Keuangan Desa**, hal 2
(website: <http://inspektorat.bogorkab.go.id/indeks.php/multisite/download/80.akses> : 7 November 2015

7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan ketentuan undang – undang No. 6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai social masyarakat desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatun Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

2.2.1 Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah

tangganya sendiri berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut H.A.W. Widjaya Otonomi Desa adalah :

“merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut”⁴

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaya dan Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemaaman bahwa desa memiliki kewewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan social budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategi sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggara otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan memengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki otonomi wewenang sesuai yang terutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yaitu :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul desa.

⁴H. A. W. Widjaya. **Otonomi Desa ; Merupakan Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal 165.

- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan bantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa 500 kepala keluarga, Kedua, faktor luar yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, Ketiga, faktor lekat yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, Keempat, faktor sarana prasarana, terjadinya sarana perhubungan, pemasaran, social, produksi, dan pemerintahan desa, Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal – usul dan nilai – nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat yang tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan asal – usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota diserahkan

peraturannya kepada desa. Namun pelaksanaan hak, kewewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai – nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian dari desa yang tidak terpisahkan bagi bangsa dan Negara Indonesia (Widjaya, 2003:166).

2.2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah Desa. Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum, adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintah Desa menurut V. Wiratna Sujarweni adalah :

...Lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peranstrategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintahan.⁵


Pemerintahan desa terjadi dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa adalah “wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari

⁵ V. Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Pers, Yogyakarta, 2015, hal 7

Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sibuntuon Partur



Sumber : V.Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.**

Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 Hal. 7.

Keterangan :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan pasal 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewengnya, kepala desa memiliki berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU RI No.6 Tahun 2014 yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pengaku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan asset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu UU RI No.6 Tahun 2014 pasal 55 adalah :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan menyiapkan bahasan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu dan menyiapkan penyusunan peraturan desa.
- c. Mempersiapkan bahan dan laporan penyelenggaraan dan pemerintahan desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa

Pelaksanaan teknis desa terdiri dari beberapa kepala urusan pemerintahan, yaitu:

- a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas kepala urusan pemerintahan (KAUR PEM) membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

- b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknik pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan urusan kegiatan dan bahan pelaksanaan tugas pembuatan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknik penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas kepala urusan keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi, keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas kepala urusan umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan biasanya dikenal dengan kepala Dusun (KADUS).

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban

kepada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.2.3 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

2. APBD

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

3. APBN

Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa denai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa di denai dari APBD, sedangkan penyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didenai dari APBN.

Didalam peraturan pemerintahan No.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Menurut V. Wiratna Sujarweni Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah :

... pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana – rencana program yang dibiayai dengan uang desa, yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.⁶

Struktur APBDes menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu meliputi:

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga). Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa

- Hasil usaha desa. Contoh desa mempunyai badan usaha milik desa (Bumdes) bidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa.
- Hasil kekayaan desa. Contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dll.
- Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

⁶ Ibid,hal 33

2. Transfer

- Dana Desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten /kota yang digunakan untuk menyelenggaraan pemerintahan, pebangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten /kota dan retribusi daerah. Misalnya : bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
- Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Dalam undang – undang No. 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa :

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf D paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dan Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1ayat 10 menyatakan bahwa :

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- Bantuan keuangan APBD Pememerintah Provinsi, Kabupaten /Kota

3. Kelompok Pendapatan Dana Lainnya

- Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dapat berbentuk hibah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang

(bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.

- Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang beralokasi di desa.

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terdiri dari :

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penghasilan tetap dan tunjangan, yang terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa tunjangan BPD)
- Operasional perkantoran, terdiri dari belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan.

3. Bidang Pembiayaan Kemasyarakatan

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

5. Bidang Tak Terduga.

Belanja jenis ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan social bencana.

c. Pembiayaan Desa

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Rahardjo Adisasmita :

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola”. (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.⁷

Dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keuangan yang akan dihasilkan menjadi lebih dipercaya.

Menurut V. Wiratna Sujarweni :

“Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota – nota kemudian dilakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak – pihak yang berhubungan dengan desa.⁸

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah :

2.3.1 Perencanaan

⁷Rahardjo Adisasmita, **Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal 21

⁸V. Wiratna, Sujarweni, **Op. Cit**, hal 17

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Mekanisme perencanaan menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam V. Wiratna Sujarweni adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindaklanjuti.
3. Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
4. Rancangan yang telah disepakati bersama, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran selanjutnya. Dalam hal ini, pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala desa memperhatikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.⁹

2.3.2 Pelaksanaan

⁹ibid, hal 18

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap atau sah. Beberapa aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

1. **Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.**
2. **Bendahara dapat menyiapkan uang Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.**
3. **Peraturan jumlah uang dalam Kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota**
4. **Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.**
5. **Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan Peraturan Kepala Desa.**
6. **Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian Anggaran biaya yang telah disahkan Kepala Desa.**
7. **Pelaksanaan Kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencanagn Anggaran Biaya.**
8. **Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.**
9. **Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai pertanggungjawab pelaksanaan kegiatan desa**
10. **Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.**
11. **Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pemberdayaan bendahara melakukan pembayaran.**
12. **Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.**
13. **Bendahara sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, Wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya**

ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.¹⁰

2.3.3 Penatausahaan

Kepala Desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Menurut Amir Hamzah, dalam Sujarweni :

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.¹¹

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara adalah sebagai berikut :

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum membuat catatan berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit, digunakan juga dalam mencatat mutasi perbankan atau kesalahan pembukuan.

b. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu Buku Kas Umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

2.3.4 Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Ardi Hamzah dalam Sujarweni, untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa wajib :

¹⁰ **ibid**, hal 19

¹¹ **ibid**, hal 21

1. Menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa kepada Bupati/ Walikota, berupa :
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LDPP) setiap tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LDPP) pada akhir masa jabatan kepada Bupati/ Walikota.
4. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.¹²

2.3.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban terdiri dari :

1. Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban kepada realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa melampiri :
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 desember Tahun anggaran berkenaan.
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.¹³

2.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik – praktik pemerintahan yang baik. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan

¹²Ibid, hal 22

¹³Loc. Cit

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yaitu dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

3. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan Disipln Anggaran

Yaitu Pengelolaan Keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah :

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian yang tersediapenerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang

belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ perubahan ABPDesa.

- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.5 Laporan Keuangan Desa

Tahapan dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku investasi, dengan disertai pengumpulan bukti – bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan / posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibutuhkan laporan realisasi anggarandes.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Menurut sujarweni Laporan Keuangan yang disajikan desa adalah sebagai berikut

:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**
Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Anggaran dibuat sekurang – kurangnya sekali dalam setahun.
- 2. Buku Kas Umum**
Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai dokumen transaksi.
- 3. Buku Kas Pembantu**
Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.
- 4. Buku Bank**
Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
- 5. Buku Pajak**
Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
- 6. Buku Investasi Desa**
Buku Investasi digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang – barang yang dimiliki desa.
- 7. Buku Persediaan**
Buku Persediaan adalah yang mencatat aliran persediaan bahan – bahan yang habis pakai yang masuk yang digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.
- 8. Buku Modal**
Buku Modal / ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana – dana dan hibah yang mengalir ke desa.
- 9. Buku Piutang**
Buku Piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harga desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan/ sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/ badan usaha.
- 10. Buku Hutang / Kewajiban**
Buku Hutang / Kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang dan kewajiban desa.
- 11. Neraca**
Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai

aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos – pos dalam neraca terbentuknya dari transaksi – transaksi yang terjadinya di desa.

12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) desa

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ deficit dan pembiayaan, yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang – kurangnya sekali dalam setahun.¹⁴

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Elvis F Purba Dan Parulian Simanjuntak

Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi – studi deskriptif menyajikan pada peneliti sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri – ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi penelitian.¹⁵

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

¹⁴ V. Wiratna, Sujarweni, **Op. Cit**, hal 7.

¹⁵ Elvis F Purba Dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal 19

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan demensi, indicator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini. Menurut Morissan, **“suatu defenisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”**.¹⁶

Variabel – variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah : Pengelolaan Keuangan Dana Desa yaitu segala bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam beberapa bentuk tahapan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam Desa Sibuntuon Partur.

Tabel 3.1

Defenisi Operasional dan Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indicator	Alat Ukur
1	Pengelolaan keuangan desa menurut permendagri No. 113 Tahun 2014	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none">• Desa memperoleh bantuan alokasi dana desa.• Rencana APBDesa disusun oleh sekretaris desa• Rencana APBD langsung Disampaikan Camat kepada Bupati paling lambat bulan oktober.• Hasil evaluasi rencana APBD diserahkan oleh Bupati.• Rencana APBD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.• Jika APBD tidak sesuai, maka pemerintah diberi waktu melakukan penyempurnaan.	Kuisisioner

		Pelaksanaan.	<ul style="list-style-type: none">• Penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa.• Pemerintah desa hanya melakukan pungutan sesuai peraturan desa.• Bendahara penyampaian uang kas untuk kebutuhan desa.• Jika ada biaya tidak terduga, harus membuat rincian .• Pelaksanaan kegiatan harus disertai buku kas sebagai pertanggungjawaban• Jika ada biaya tak terduga, harus membuat rincian.• Bendahara menyetorkan potongan dan pajak ke rekening Negara sesuai dengan peraturan• Kepala desa menetapkan	Kuisisioner
--	--	--------------	---	-------------

			<p>bendahara dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bendahara melakukan pencatatan dan pengeluaran • Bendahara wajib menyerahkan pertanggungjawaban 	
		Penatausahaan	<p>kepada kepala desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan pelaksanaan kepala desa. • Kepala desa menyampaikan laporan realisasi. • Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan kepada BPD 	Kuisisioner
			<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati. • Laporan disampaikan 	
		Pelaporan		

1. Data Primer adalah data yang digunakan seperti kuisioner, wawancara yang pertama diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi dilapangan, yang meliputi pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan PermusyawaratanDesa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode lisan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui laporan / catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sudah ada yakni data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa seperti Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa, Buku Kas, Buku Bank dan sebagainya.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”¹⁷

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini semua perangkat desa yang ada di Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjumlah 11 orang.

3.5.2 Sampel

¹⁷ Sugiyono, **Statistik Untuk Penelitian**, Cetakan Kesembilanbelas, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 61.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan sampel yang digunakan secara Purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar – benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari Populasi diatas yang berjumlah 11 orang dan yang akan mewakili perangkat desa yang memahami tentang pengelolaan keuangan desa sebanyak 7 orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa), KAUR Pemerintahan, KAUR Pembangunan, KAUR Kemasyarakatan. Data yang diperlukan dalam Laporan Keuangan dan Catatan Akuntansi pada tahun 2017 yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan.

3.6 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Menurut Burhan Bungin :

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewee*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁸

Peneliti mewawancarai tidak terstruktur dengan perangkat desa yang ada di Desa Sibuntuon Partur yang mewakili Kepala Desa dan Bendahara Desa digunakan untuk meneliti data pengelolaan keuangannya desa.

b. Observasi (Pengamatan)

Menurut H. M. Burhan Bungin:

¹⁸ Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kualitatif**, Edisi Pertama, Catatan Kesepuluh, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 155

Pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.¹⁹

Adapun penelitian melakukan observasi yaitu menemukan bahwa mereka benar-benar mengerjakan sesuai yang diterapkan pemerintah.

c. Kuisisioner

Menurut Sugiyono :

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.²⁰

Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman permendagri No.114 Tahun 2014, khususnya di Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Kuisisioner ini diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa), KAUR Pemerintahan, KAUR Pembangunan, KAUR Kemasyarakatan, yang penulis jadikan sampel.

d. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen – dokumen yang berhubungan dengan

¹⁹H. M. Burhan Bungin , **Penelitian kualitatif**, Edisi kedua, Cetakan Kelima, Kencana Prenada media Goup, Jakarta 2011, hal 118.

²⁰ Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kelimabelas, Alfabeta, Bandung 2017, Hal 199

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Dokumen ini perlu dianalisis APBDesa, Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Pembantu dan dokumen lain yang berhubungan dengan kelengkapan pengelolaan keuangan di Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.7 Skala Pengukuran

Untuk mengetahui analisis pengelolaan keuangan di Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata – rata.

Untuk mencari rata-rata maka penulis menyusun rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Frekuensi}}{\text{Total Jumlah}} \times 100 \%$$

Keterangan :

P= Persentase

F= Frekuensi

N= Total Jumlah

Sumber : Hesti damanik UHN (Universitas HKBP Nommensen Medan).

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing – masing pilihan yaitu :

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0

Untuk menentukan berjalan atau tidak pengelolaan keuangan yang dilakukan Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dengan amanat undang – undang No.6 Tahun 2014 dan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Menurut Sumardi Suryabarata:

“Persentase pencapaian, skala nilai dan Interpretasi Sebagai Penelitian data yang dihasilkan melalui kuisisioner yang dilakukan peneliti”.²¹

1. Sesuai = 76% - 100%
2. Cukup Sesuai = 56% - 75 %
3. Kurang Sesuai = 40% - 55 %
4. Tidak Sesuai = 0 % - 39 %

3.8 Teknil Analisis Data

Dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan dua metode penelitian yaitu penelitian deskriptif dan penelitian komparatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Suharmisi Arikunto **“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain - lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.**²²

Metode penelitian komparatif, yaitu suatu metode analisis dimana data yang sudah diperoleh dan diolah secara khusus dibandingkan dengan teori – teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum mengenai apa yang diteliti.

²¹Op. Cit, Hal 25

²²Suharmisi Arikunto, **Prosedur Penelitian**, Cetakan Keempatbelas, Rineke Cipta, Jakarta, 2017, Hal 3

Dalam proses penelitian ini, penulis membandingkan Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan yang berpedoman pada permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.